



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/1241-9/Dik IV.3 /2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Permohonan Pengelola Taman Kanak- Kanak (TK) " MUSLIMAT AL –USMANI NW " Desa Selagik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, telah terdaptar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: , Akte Notaris Nomor : 14 Tanggal 16 Oktober 2013
- b. bahwa berdasarkan permohonan izin Oprasional dari pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) " MUSLIMAT AL –USMANI NW" Desa Selagik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/153/dikpora/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan Rekomendasi UPT Dikpora Kec. Terara Nomor : tanggal 2016 dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak.
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b, TK di atas telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang perlu memberi izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
11. Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin kepada :

Penyelenggara

: Lembaga Pendidikan Taman Kanak – Kanak
Muslimat Al Usmani Nw

Alamat

: Desa Selagik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok
Timur

Nama Lembaga

: PAUD MUSLIMAT AL USMANI NW

Jenis Program

: Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut
terhitung mulai Tanggal 20 Mei 2016 s.d 20 Mei 2019

KETIGA : Tugas Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai Permendiknas Nomor 58
Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga
2. Mengatasi berbagai masalah teknis oprasional
3. Mengelola dan mengembangkan lembaga dalam pelayanan Pendidikan, Pengasuhan, dan Perlindungan
4. Mengkordinasikan Pendidik dan tenaga Kependidikan dalam lembaga
5. Mengelola Sarana dan Prasarana sebagai aset lembaga
6. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan lembaga
7. Mengambil peluang untuk mengelola lembaga secara berkesinambungan
8. Memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu lembaga
9. Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program
Taman Kanak-kanak (TK), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan
batal;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 30 Mei 2016

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MAHSIN S.Pd, MM
Pembina TK.I – IV/b
NIP19691231 199203 1 126

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
7. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;